



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MATARAM

Jalan Majapahit Nomor 62 Mataram, Nusa Tenggara Barat 83125
Telepon : (0370) 633007, 633116 Fax. (0370) 636041
Laman : www.unram.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR 6196/UN18/HK/2019

TENTANG
PENGANGKATAN NARASUMBER KEGIATAN *WORKSHOP* PEKERTI
PADA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2019

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran Narasumber Kegiatan *Workshop* Pekerti pada Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan Universitas Mataram tahun 2019, maka perlu mengangkat Narasumber;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mataram tentang Pengangkatan Narasumber Kegiatan *Workshop* Pekerti pada Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan Universitas Mataram tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 257 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Negeri di Mataram;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1549);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahamn atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1215);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 123/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode 2018-2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM TENTANG PENGANGKATAN NARASUMBER KEGIATAN *WORKSHOP* PEKERTI PADA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2019.

- KESATU : Mengangkat Narasumber Kegiatan *Workshop* Pekerti pada Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan Universitas Mataram tahun 2019, yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul atas diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU LPMPP Universitas Mataram tahun anggaran 2019.
- KETIGA : Keputusan Rektor Universitas Mataram ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.


Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 12 Agustus 2019

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

TTD.

LALU HUSNI
NIP. 19621231 198803 1 010

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS MATARAM
Kepala Biro Umum dan Keuangan



Drs. Swastahadi
NIP. 19600812 198703 1 015

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
 NOMOR 6196/UN18/HK/2019
 TANGGAL 12 AGUSTUS 2019
 TENTANG
 PENGANGKATAN NARASUMBER KEGIATAN
 WORKSHOP PEKERTI PADA LEMBAGA
 PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN
 PENDIDIKAN UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2019.


No.	Narasumber	Materi/Modul
1	Ir. Herman Suheri, M.Sc.,Ph.D	SN-DIKTI dan Standar Mutu Pendidikan Dalam SPMI
2	Ir. Agus Rohyadi, SU.,Ph.D	Pembelajaran Berorientasi KKNI di Era Industri 4.0
3	Drs. I Made Sujana, MA Dr. I Wayan Karta, MS	Teksonomi Tujuan Pembelajaran
4	Drs. H. Mumbrita Sulaimi, M.Pd Dr. Lalu Muhaimi, M.Pd	Analisis Pembelajaran (CP MK _ KA-Indikator
5	Drs. I Made Sujana, MA Ir. Agus Rohyadi, SU.,Ph.D	Strategi Pembelajaran Berorientasi KKNI dan SN-DIKTI
6	Dr. I Wayan Karta, MS Drs. I Made Sujana, MA	Penilaian Hasil Pembelajaran Berlandaskan SN-DIKTI
7	Drs. H. Mumbrita Sulaimi, M.Pd Drs. I Made Sujana, MA B. Nurul Suryawati, SE.,M.Si	Penyusunan RPS dan RTM Berdasarkan SN-DIKTI

Ditetapkan di Mataram
 REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

TTD.

LALU HUSNI
 NIP. 19621231 198803 1 010

Salinan sesuai dengan aslinya
 UNIVERSITAS MATARAM
 Kepala Biro Umum dan Keuangan


 Drs. Swastahadi
 NIP. 19600812 198703 1 015



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MATARAM

Jalan Majapahit Nomor 62 Mataram, Nusa Tenggara Barat 83125

Telepon : (0370) 633007, 633116 Fax. (0370) 636041

Laman : www.unram.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR 6195/UN18/HK/2019

TENTANG
PENGANGKATAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN *WORKSHOP* PEKERTI
PADA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2019

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran Kegiatan Panitia Pelaksana *Workshop* Pekerti pada Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan Universitas Mataram tahun 2019, maka perlu mengangkat Panitia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mataram tentang Pengangkatan Panitia Pelaksana Kegiatan *Workshop* Pekerti pada Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan Universitas Mataram tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 257 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Negeri di Mataram;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1549);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1215);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 123/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode 2018-2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN *WORKSHOP* PEKERTI PADA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2019.

- KESATU : Mengangkat Panitia Pelaksana Kegiatan *Workshop* Pekerti pada Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan Universitas Mataram tahun 2019, yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul atas diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU LPMPP Universitas Mataram tahun anggaran 2019.
- KETIGA : Keputusan Rektor Universitas Mataram ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.


Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 12 Agustus 2019

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

TTD.

LALU HUSNI
NIP. 19621231 198803 1 010

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS MATARAM
Kepala Biro Umum dan Keuangan



Drs. Swastahadi
NIP. 19600812 198703 1 015


LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR 6195/UN18/HK/2019
TANGGAL 12 AGUSTUS 2019
TENTANG
PENGANGKATAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
WORKSHOP PEKERTI PADA LEMBAGA
PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2019.

No.	Nama	Jabatan
1	Ir. Herman Suheri, M.Sc.,Ph.D	Penanggung Jawab
2	Drs. H.Yusuf Hasbullah, MS	Ketua
3	Dr. Lalu Muhaimi, M.Pd	Koordinator Bid. Pengembangan Pendidikan
4	Dr. Sitti Latifah, S.Hut.,M.Sc.F	Koordinator Bid. Penjaminan Mutu
5	Hj. Nirmala, SE.,MM	Kesekretariatan
6	Muhammad Zain, SH	Kesekretariatan
7	Hj. Nurul Hamdiah, S.ADM	Kesekretariatan
8	Muhariadi, SH	Seksi Perlengkapan
8	I Ketut Gede Wiyadnya	Seksi Dokumentasi
9	Agus Supriadi	Seksi Konsumsi
10	Isnaeni Ramlan	Seksi Konsumsi
11	Asrul Sani	Pembantu Umum

Ditetapkan di Mataram
REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

LALU HUSNI
NIP. 19621231 198803 1 010

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS MATARAM
Kepala Biro Umum dan Keuangan



Drs. Swastahadi
NIP. 19600812 198703 1 015